



**PUTUSAN**

**Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta "PT. Agung Auto Mall", tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

**MELAWAN**

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Pekanbaru,  
selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 07 Januari 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/29/II/2008 tanggal 23 Pebruari 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Pekanbaru selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Muhajirin 16 No. 33 RT. 19 RW. 04 , Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - [REDACTED] Umur 6 tahun 3 bulan (lahir 01 September 2008);
  - [REDACTED] Umur 2 tahun 9 bulan (lahir 22 April 2012); Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, kemudian sejak awal tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah, hal tersebut selalu berulang-ulang;
  - b. Termohon sering berjudi dan mengakibatkan banyak hutang sehingga banyak harta yang terjual;
  - c. Hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon kurang harmonis (tidak akur);
  - d. Orang tua Termohon ikut campur dalam berbagai hal;
5. Bahwa, pada bulan Pebruari 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki banyak hutang akibat dari berjudi dan Pemohon sudah sering menasehati namun Termohon tidak pernah mau mendengar, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah selama 2 tahun tersebut antara Pemohon dan termohon tidak ada hubungan komunikasi lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa, perbuatan Termohon tersebut merupakan perbuatan Nusyuz (perbuatan melawan suami), sehingga Pemohon mohon agar dapat melakukan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu, meski Termohon berdomisili di Pekan Baru;
8. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Tarzon Widiyanto Bin Wanan ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Septi Wartini Binti Ali Zakir Tanjung) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekan Baru dengan surat panggilan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 20 Januari 2015, namun Termohon tersebut tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 07 Januari 2015 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/29/II/2008 tanggal 23 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lima Puluh Kota Pekan Baru Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, memberikan

keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan termohon sudah mempunyai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan bercerai dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka judi Togel sehingga banyak hutang dan harta banyak terjual dan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis;;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena memang kebiasaan ibu- ibu sekitar tempat tinggalnya judi togel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun dan yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut.
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada berkumpul lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer KPNR, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena kakak ipar Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah punya dua orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan bercerai dengan Termohon.
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah, karena Termohon banyak hutang terhadap beberapa orang, karena akibat dari Termohon sering main judi togel, sehingga mereka sering berselisih dan bertengkar dan jugadisebabkan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis ;
- Bahwa saksi mengetahui ada empat orang yang datang menagih hutang tersebut pada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah rumah selama 2 tahun yang pergi adalah Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada berkumpul lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan semua keterangan para saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dipersidangan dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Pemohon tetap sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon diberi putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. KMA No.1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar berusaha membujuk Termohon secara maksimal untuk rukun kembali namun tidak berhasil sedangkam mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagai alat bukti untuk selanjutnya dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) maka dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Februari 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima puluh Kota Kota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Baru, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berjudi dan mengakibatkan banyak hutang sehingga banyak harta yang terjual dan Hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon kurang harmonis (tidak akur);akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga kini sudah 2 tahun tanpa adanya komunikasi antara keduanya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpahnya dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, sedangkan adanya hubungan darah/saudara adalah dibolehkan berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sebagai lex specialis dalam perkara perceraian oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut cakap dan memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berjudi dan mengakibatkan banyak hutang sehingga banyak harta yang terjual dan Hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon kurang harmonis (tidak akur) dan telah berpisah lebih kurang 2 tahun sampai sekarang, semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan terohon telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun sebagai indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan mereka gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, yang mengakibatkan terputusnya komunikasi suami isteri antara Pemohon dengan Termohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

*Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Puluh Kota Pekan Baru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Singaran Pati, Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000 ,- ( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah ).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Kamal Mukhtar, S. Ag.** sebagai hakim ketua, **Drs. Musiazir** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Sri Andriani, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



**Kamal Mukhtar, S. Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.Musiazir**

**Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Andriani, S.H., M.HI.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.345.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 436.000,-(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)